



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 7 /HK.03.1-Kpt/35/Prov/ VI /2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2020 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 2. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Jawa Timur yang berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46.1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 788/Kpts/KPU-Prov/XII/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 7/Kpts/KPUProv/VI//2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:

- a. Visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024;
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai acuan:

1. Penyusunan Rencana Strategis unit satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur; dan
5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Pada Tanggal : 17 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Pt. Sekretaris,


Subarto (Totok)

RENCANA STRATEGIS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020-2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 – 2024

Disusun Oleh :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat : Jl. Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya



DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	3
1.1.2 Perkembangan Deokrasi di Jawa Timur	5
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Timur....	7
1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	14
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur	17
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.....	17
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2020-2024.....	22
1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2020-2024	24
1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitatif	25
Bab II Visi Misi Dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur	35
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur	36
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.....	37
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur	38
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.....	38
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2020-2024	40
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	40
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.....	42



3.3 Kerangka Kelembagaan.....	43
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2020-2024	48
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur	48
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur .	48
Bab V Penutup	54
Lampiran.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Divisi Kerja KPU Provinsi Jawa Timur dan Penanggung Jawabnya	5
Tabel 2	Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Jawa Timur 2019	9
Tabel 3	Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur 2019	10
Tabel 4	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Jawa Timur 2015-2019..	13
Tabel 5	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Peluang KPU.....	25
Tabel 6	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	27
Tabel 7	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Jawa Timur	29
Tabel 8	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	31
Tabel 9	Sintesa Strategi KPU 2020-2024	33
Tabel 10	Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024.....	48
Tabel 11	Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	49
Tabel 12	Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pembagian Divisi KPU Provinsi Jawa Timur	4
Gambar 2	Infografis Pilkada Jawa Timur 2018.....	7
Gambar 3	Partai Politik Peserta Pemilu 2019	8
Gambar 4	DPT Pemilu 2019 di Jawa Timur.....	8
Gambar 5	Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPD Dapil Jawa Timur 2019 ..	10
Gambar 6	Hasil Perolehan Suara Pilpres 2019 di Jawa Timur.....	11
Gambar 7	Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 di Jawa Timur	11
Gambar 8	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur.....	44

KATA PENGANTAR

Hasil akuntabilitas kinerja lembaga yang optimal dan memuaskan publik, menjadikan kebanggaan tersendiri bagi aparatur pelaksanaannya. Salah satu faktor keberhasilan yang lazim itu merupakan buah dari sistem perencanaan yang baik dan terukur. Oleh karena itu, perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis bagi sebuah lembaga. Kegiatan perencanaan itu dilakukan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang disusun dengan mengacu pada Renstra KPU, serta mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.



Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sekian dan terima kasih.

Surabaya,

Juni 2020



BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu : *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ..."*

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) Memajukan kesejahteraan umum;
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

Upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, dibutuhkan adanya suatu sistem perencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan mulai pemerintahan tertinggi sampai dengan pemerintah terendah. Dimana dalam menjalankan perencanaan secara berkesinambungan, pemerintah dan lembaga legislatif (DPR) telah menetapkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional sebagai pedoman utama.

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah,

maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 – 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum

Pemilihan umum sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi masih menyimpan sejumlah permasalahan misalnya polarisasi politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berpendapat,

perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Dalam situasi politik semacam ini diperlukan peran Lembaga Negara yang menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Hal ini diperlukan mengingat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi.

Pemilu Serentak kedepan tidak saja dimaknai sebagai pesta demokrasi sebagai ajang masyarakat menyampaikan kedewasaan politiknya, tetapi juga pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Dimana pesta demokrasi milenial dalam Pemilu Serentak didukung oleh pagelaran budaya, pagelaran kesenian, dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Sejak era reformasi bergulir, tuntutan untuk membentuk penyelenggaran Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa semakin menguat. Sehingga pada tahun 1999 dibentuk penyelenggara Pemilu yang bersifat Independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal dibentuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari 48 wakil partai politik peserta Pemilu dan 5 orang wakil pemerintah.

Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah Anggota KPU Provinsi adalah 5 orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Namun sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, maka jumlah Anggota KPU Provinsi Jawa Timur menjadi 7 orang karena berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan termasuk dalam provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat.

Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Provinsi mempunyai tugas yakni :

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;

- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Ketua Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 dijabat oleh Choirul Anam. Jabatan ketua dan anggota KPU Provinsi terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 7 bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Perencanaan dan Logistik;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
- g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan.

Gambar 1. Pembagian Divisi KPU Provinsi Jawa Timur



Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Jawa Timur dan penanggung jawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Divisi Kerja KPU Provinsi Jawa Timur dan Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Choirul Anam	Ketua	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
2.	Gogot Cahyo Baskoro	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
	Rochani	Wakil Ketua	
3.	Muhammad Arbayanto	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Insan Qoriawan	Wakil Ketua	
4.	Rochani	Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan
	Gogot Cahyo Baskoro	Wakil Ketua	
5.	Insan Qoriawan	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Muhammad Arbayanto	Wakil Ketua	
6.	Miftahur Rozaq	Ketua	Perencanaan dan Logistik
	Nurul Amalia	Wakil Ketua	
7.	Nurul Amalia	Ketua	Data dan Informasi
	Miftahur Rozaq	Wakil Ketua	

1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Jawa Timur

Perkembangan demokrasi di Jawa Timur tidak terlepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada pasca revolusi kemerdekaan, Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 mengangkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta demokratis. Namun sayang tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara umum perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu :

1. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959), kelemahan pada masa ini adalah adanya peluang dominasi partai-partai politik dan DPR;
2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), periode ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas;

3. Masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998), landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Sehingga Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa;
4. Masa Demokrasi Pancasila dalam era Reformasi (1999-sekarang), pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Namun tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah adanya kecenderungan terjadi tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dimana pada tahun 2019 untuk pertama kalinya Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak sebagai pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional.

Terkait perkembangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum tahun 2005 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan maka rakyat dapat memilih kepala daerah secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Setiap daerah menyelenggarakan Pilkada ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Pilkada dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan Pemilu nasional serentak. Selanjutnya Pilkada serentak bergulir kembali pada tahun 2020.

Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan 9 Desember 2015 untuk Kepala Daerah yang memasuki akhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kemudian gelombang kedua dilakukan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang memasuki masa akhir jabatan pada semester kedua tahun 2016

dan pada tahun 2017. Serta gelombang ketiga dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk Kepala Daerah yang memasuki masa akhir jabatan tahun 2018 dan 2019. Di provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2008, 2013 dan 2018.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Khofifah Indar Parawansa – Dr. Emil Elestianto, M.Sc yang diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, PAN. Serta pasangan calon Drs. Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno yang diusung oleh PKB, PDIP, Gerindra dan PKS. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 42/PL.01.3-Kpt/35/Prov/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 adalah Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto, M.Sc dengan perolehan suara sebanyak 10,465,218 atau 53,55% dari total suara sah.

Gambar 2. Infografis Pilkada Jawa Timur 2018



Pemilu Serentak 2019


Pada tahun 2019, pemilu legislatif di Jawa Timur diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional.

Gambar 3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga pada Pemilu Legislatif 2019 di Jawa Timur mencapai 30.912.994 orang yang terdiri dari 15.226.058 pemilih laki-laki dan 15.686.936 pemilih perempuan.

Gambar 4. DPT Pemilu 2019 di Jawa Timur



Hasil Pemilu Legislatif 2019 di Jawa Timur terdapat 11 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB.

Tabel 2. Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Jawa Timur 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPR
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4,380,740	20,50%	25
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2,292,044	10,73%	15
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4,110,205	19,24%	27
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1,836,413	8,59%	13
5.	Partai Nasdem	1,785,140	8,35%	9
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	90,313	0,42%	-
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	343,317	1,61%	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	995,390	4,66%	4
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	547,898	2,56%	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	978,895	4,58%	5
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	315,156	1,47%	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1,212,133	5,67%	6
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	345,123	1,62%	1
14.	Partai Demokrat	1,879,074	8,79%	14
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	215,002	1,01%	1
16.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	41,019	0,19%	-
	TOTAL	21,367,862	100%	120

Dalam pemilihan Anggota DPD RI untuk Jawa Timur, rekapitulasi hasil perolehan suara para calon dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 5. Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPD Dapil Jawa Timur 2019



Sehingga dari hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, Anggota DPD RI yang terpilih di Jawa Timur adalah 4 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan jumlah perempuan 2 orang.


Tabel 3. Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti	L
2.	Adilla Azis	P
3.	H. Ahmad Nawardi, S.Ag	L
4.	Evi Zainal Abidin	P

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor

01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sedangkan hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019 di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Hasil Perolehan Suara Pilpres 2019 di Jawa Timur



Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2019 dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak yang pertama kali diselenggarakan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Meskipun diwarnai oleh sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi serta banyaknya penyelenggara yang meninggal dunia dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, namun Pemilu Serentak 2019 berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari semula yang ditargetkan 77,5% hingga tercapai 80,73% pada pelaksanaannya.

Gambar 7. Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 di Jawa Timur



Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Timur 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Jawa Timur 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatnya kapasitas Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Jawa Timur 2015-2019 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Jawa Timur 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE	REALISA	CAPAIA
			T	SI	N
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	80,73%	104,17%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82,32%	109,76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	39,13%	52,17%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	80,66%	100,83%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;	95%	97,43%	102,56%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0,51%	17%

		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur	86%	81,82%	95,14%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99	99	100%

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Asas Penyelenggara Pemilu

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), disebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

- a. Sifat "nasional" dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Sifat "tetap" dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
- c. Sifat "mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, berpedoman pada prinsip :

- a. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Sedangkan Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- b. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- d. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Asas Pemilu tersebut dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Sebagai wujud kedaulatan rakyat, proses rekrutmen jabatan politik strategis pada lembaga negara sipil dilaksanakan melalui Pemilu. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saruan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Provinsi menurut pasal 15 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Provinsi menurut pasal 16 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota

- dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
 - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban KPU Provinsi menurut pasal 17 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
 - k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan,
serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

8. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
10. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
11. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
12. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
20. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
10. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
11. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Jawa Timur diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum serta Pemilihan Serentak yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat".

Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

KPU Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga hierarkis vertikal di bawah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan KPU Provinsi Jawa Timur bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Jawa Timur (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Jawa Timur merupakan satker yang besar dan membawahi 38 KPU Kabupaten/Kota dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).

7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. KPU Provinsi Jawa Timur belum memiliki standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Provinsi Jawa Timur masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Provinsi Jawa Timur (W9).
10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Provinsi diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Provinsi Jawa Timur juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi khususnya di Jawa Timur. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Jawa Timur yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah kepulauan belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T4)
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Adanya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi dengan KPU (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).
- 13.

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Jawa Timur, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Jawa Timur, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>Potensi/Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. KPU Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga hierarkis vertikal di bawah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).2. KPU Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)4. Kepemimpinan KPU Provinsi Jawa Timur bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak

	<p>yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</p> <p>6. KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</p>
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keberadaan KPU Provinsi diatur dalam konstitusi (O1).2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Provinsi Jawa Timur, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan tata Kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Jawa Timur secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur.4. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.5. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.6. Meningkatkan pengendalian internal atas pelaksanaan kinerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.

Tabel 6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Jawa Timur (W1).2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Jawa Timur merupakan satker yang besar dan membawahi 38 KPU Kabupaten/Kota dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).8. KPU Provinsi Jawa Timur belum memiliki standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Provinsi Jawa Timur masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Provinsi Jawa Timur (W9).

	<p>10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).</p>
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keberadaan KPU Provinsi diatur dalam konstitusi (O1).2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.2. Melaksanakan pedoman teknis dan setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.3. Menyusun SOP setiap bagian, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap bagian.4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Jawa Timur secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.5. Menyelenggarakan tata Kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak.7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

	<p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Jawa Timur secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
--	---

Tabel 7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Jawa Timur

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU POTENSI/KEKUATAN	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga hierarkis vertikal di bawah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU Provinsi Jawa Timur bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara

<ol style="list-style-type: none">2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Jawa Timur yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T3).4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah kepulauan belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T4)5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).6. Adanya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).8. Biaya politik tinggi (T8).9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi dengan KPU (T10).11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	<p>berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur.3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.7. Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak.9. Meningkatkan pengendalian internal di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Jawa Timur secara optimal.12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak.
---	--

Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU
STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

PERMASALAHAN/KELEMAHAN

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Jawa Timur (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Jawa Timur merupakan satker yang besar dan membawahi 38 KPU Kabupaten/Kota dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. KPU Provinsi Jawa Timur belum memiliki standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Provinsi Jawa Timur masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Provinsi Jawa Timur (W9).
10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan

<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12). 	<p>tepat sasaran (W10).</p> <p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Provinsi Jawa Timur dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Provinsi Jawa Timur, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Jawa Timur secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Jawa Timur. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Jawa Timur. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 9 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Jawa Timur.d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur.e. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.f. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen instansi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan).i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola / manajemen KPU Provinsi Jawa Timur
<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaranb. Meningkatkan pembinaan sumber daya	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Jawa Timur

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>manusia KPU Provinsi Jawa Timur secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Jawa Timur secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU Provinsi Jawa Timur</p>
<p>Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Jawa Timur;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Jawa Timur;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

2020-2024

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat hierarkis terhadap Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” berdasarkan RPJMN 2020-2024, antara lain :

1. Kualitas representasi, yaitu masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga

indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-Hak Politik (Political Rights)
terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan;
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)
terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Adapun pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Jawa Timur bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas", antara lain :
 - a. Tersedianya payung hukum kepiluan yang sinergis;
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Jawa Timur yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", antara lain :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta



dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Jawa Timur seperti diuraikan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada **tabel 12**, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Provinsi Jawa Timur diformulasikan berdasarkan strategi pada **tabel 12**, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Jawa Timur secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan


- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimana hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua KPU Provinsi. Struktur organisasi sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur



Dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas :

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;

- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi..

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diuraikan bahwa :

- 1) Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :a). Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia; b). Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan c). Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- 2) Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia, dimana terdiri atas :
 - a). Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program;
 - b). Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana.
- 3) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik, dimana terdiri atas :
 - a). Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan;
 - b).Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat, dimana terdiri atas :

- a). Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum;
- b). Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Jawa Timur dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111,218	2,205,330	2,198,381	13,042,610	17,161,456	36,718,995
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163	15,718,063
TOTAL		2,234,082	2,341,975	3,030,262	20,049,120	24,781,619	52,437,058

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	2,111,218	2,205,330	2,198,381	13,042,610	17,161,456
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	104,313	117,596	130,895	575,345	612,029
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota					
	Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan	407,400	407,400	407,400	407,400	407,400

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	21,437	23,387	33,400	35,759	30,685
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian interna					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	37,687	38,856	43,042	43,100	43,200
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	9,690	10,659	11,725	348,429	414,187
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7,000	7,700	8,470	132,208	210,249
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dan audit dana kampanye,					
	verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	16,796	18,476	115,534	127,088	139,796
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	24,000	26,000	29,000	60,319	87,018

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Daerah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya, sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.